

**KEHALALAN VAKSIN COVID-19 PRODUKSI SINOVAAC DALAM FATWA MUI
DAN IMPLEMENTASI VAKSINASINYA PADA TENAGA KESEHATAN
DI PUSKESMAS TANJUNG MORAWA, DELI SERDANG
(Perspektif *Qawaidh Fiqhiyyah*)**

Ibnu Radwan Siddik Turnip¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: ibnuradwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on the halalness of the covid-19 vaccine produced by Sinovac, the fiqh rules used in the fatwa and the level of accuracy and relevance of the rules used. This study also aims to find out how to implement the use of the covid-19 vaccine produced by Sinovac among health workers of Tanjung Morawa Health Center, Deli Serdang Regency. The research method used is qualitative research using sociological approach and qawaidh al-fiqhiyyah. The results showed that the halal fatwa of covid-19 vaccine produced by Sinovac based on MUI fatwa no. 2 Year 2021 by using three fiqh rules namely al-dhararu yuzal (harm must be eliminated), al-daf'u awla min al-rafi (preventing more important than eliminating) and yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am (shouldering / bear certain harms in order to prevent the onset of harm that is evenly distributed). The implementation of this fatwa is strongly felt by health workers in the Tanjung Morawa Health Center, Deli Serdang Regency. The halal covid-19 vaccine produced by Sinovac adds to the readiness of health workers to receive vaccines. Health workers who are Muslims are also aware of the consideration of fiqh rules in the MUI fatwa. side effects of vaccines that have been feared by some people turned out not to be experienced significantly by health workers who have been vaccinated, this adds to the level of accuracy of the fiqh rules used by MUI in consideration of the evidence in its fatwa.

Key words: *the covid-19 vaccine, fatwa of the indonesian ulema council, legal maxim*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac, kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa dan tingkat akurasi dan relevansi kaidah-kaidah yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan vaksin covid-19 produksi Sinovac di kalangan tenaga kesehatan Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten, Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*) dan ilmu *qawaidh al-fiqhiyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berdasarkan fatwa MUI no. 2 Tahun 2021 dengan menggunakan tiga kaidah fikih yakni *al-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-daf'u awla min al-rafi* (mencegah lebih utama daripada menghilangkan) dan *yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am* (memikul/menanggung kemudharatan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudharatan yang merata). Penggunaan ketiga kaidah ini dinilai akurat dan relevan. Implementasi fatwa ini sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac menambah kesiapan para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Para tenaga kesehatan yang beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya.

Kata kunci: *vaksin covid-19, fatwa majlis ulama indonesia, kaidah-kaidah fikih*

A. PENDAHULUAN

Seluruh umat manusia telah lama menanti datangnya ‘suluh’ ditengah gelapnya stabilitas kehidupan akibat pandemi Covid-19. Banyak juga orang yang tidak hanya sekedar menunggu, tapi turut pula dalam berbuat, seperti menggunakan masker; menghindari kerumunan atau menjaga jarak; dan selalu mencuci tangan dengan sabun dianggap sebagai kedisiplinan untuk mengakhiri pandemi. Tak sedikit juga orang yang hanya berharap solusi dari pemerintahnya, padahal agar api tetap menyala, dua batang suluh harus tetap dekat dan menyatu.

Lentera kecil itu sepertinya telah dinyalakan, jalan vaksinasi dibuka. Seperti di Indonesia, “pemerintah resmi menjalankan program vaksin virus corona pada Rabu 13 Januari 2021”, sebagaimana dilansir dari *Kontan.co.id*. Menurut data *Global Times*¹, Indonesia memesan 125 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac, dan Indonesia menjadi negara importir terbesar vaksin covid-19 buatan China hingga Januari 2021.

¹ JPNN.com, "Indonesia Juara Dunia dalam Urusan Mengimpor Vaksin China", <https://www.jpnn.com/news/indonesia-juara-dunia-dalam-urusan-mengimpor-vaksin-china>, diakses 13 Februari 2021.

Program vaksin ini tak sepenuhnya disambut dengan baik. Tidak semua rakyat Indonesia merasa puas dengan data-data saintifik yang diberikan pemerintah. Berdasarkan data yang diberikan *bbc.com*, di Indonesia, Aceh dan Sumatera Barat adalah dua provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbesar. Provinsi Aceh hanya 46% yang bersedia menerima vaksin, sedangkan di Sumatera Barat hanya sebesar 47%.

Sebuah survei menyatakan, bahwa yang menjadi alasan masyarakat menolak divaksin adalah “terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%).”²

Menurut Aminuddin Yakub, secara umum masyarakat terbagi kepada tiga kategori atau group. Kategori pertama mereka yang siap untuk divaksin dengan tidak banyak bertanya dan syarat

² Survei ini dilakukan Kementerian Kesehatan bersama *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dengan dukungan *UNICEF* dan *WHO*. Rina Ayu Panca Rini, "Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan", <https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-di-masyarakat-soal-keamanan>, diakses 13 Februari 2021.

(*reserve*). Masyarakat yang masuk dalam kategori ini sudah merasakan betapa sulit dan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona yang telah merenggut ribuan korban dan sangat mengganggu segala lini kehidupan baik secara ekonomi juga kehidupan sosial. Mereka menaruh harapan dengan adanya vaksinasi akan menjadi jalan keluar dari kondisi pandemi. Kategori kedua adalah mereka yang masih menunggu dan belum menentukan apakah bersedia untuk divaksin atau tidak. Mereka masih menunggu apakah vaksin ini aman, halal atau memiliki manfaat. Kategori ketiga adalah mereka yang menolak divaksin walaupun vaksin tersebut sudah aman dan halal. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini ditengarai sudah ada dari dulu sebagai bentuk kekecewaan dengan hasil Pilpres sehingga menolak secara emosional tiap kebijakan pemerintahan Jokowi.³

Berkaitan dengan alasan penolakan dengan alasan keagamaan, atau untuk menghilangkan keraguan soal kehalalan vaksin tersebut, akhirnya Komisi Fatwa MUI Pusat mengeluarkan fatwa halal dan

kesucian vaksin corona virus disease 2019 (COVID-19) produksi Sinovac Lifescience Co Ltd., Jakarta pada 8 Januari 2021. Tentunya fatwa ini telah melewati berbagai pertimbangan, seperti wabah Covid-19 yang masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah adalah dengan vaksinasi. Keputusan akhirnya, umat Islam boleh menggunakan vaksin tersebut, dengan catatan sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Keputusan ini dituangkan dalam Fatwa MUI No 02 Tahun 2021.⁴

MUI yang merupakan pengejawantahan dan perkumpulan ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim Indonesia, dalam mengeluarkan fatwanya tentu memiliki pedoman tentang tata cara penetapan fatwa. Hal ini dapat dilihat dari konsideran yang dicantumkan MUI dalam setiap fatwa-fatwanya. Salah satunya adalah kaidah-kaidah fihiyyah sebagaimana halnya yang terdapat dalam fatwa MUI No. 02 Tahun 2021.

Tulisan ini akan mencoba meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid 19 produksi sinovac, kaidah-kaidah fikih apa

³ Aminuddin Yakub. (2021). Titik Kritis Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac China," dalam <https://kolom.tempo.co/read/1423539/titik-kritis-kehalalan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-china/full&view=ok>, diakses tgl. 15 Januari 2021.

⁴ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero).

saja yang digunakan dalam pertimbangan fatwa tersebut dan bagaimana akurasi dan relevansi kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa MUI terhadap persoalan kehalalan Vaksin Covid 19 Produksi Sinovac tersebut. Kemudian penulis juga akan meneliti bagaimana implementasi vaksinasi covid-19 produksi Sinovac pada tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

B. TINJAUAN TEORITIS

Sejarah mencatat bahwa vaksin ditemukan pada sekitar abad ke-17 (tahun 1600-an). Saat itu bangsa-bangsa Eropa dan wilayah lainnya mengalami satu wabah penyakit yang ganas dan mematikan. Wabah yang menular tersebut dikenal dengan cacar nanah yang penyebabnya adalah virus *smallpox*. Tidak kurang dari 400.000 jiwa meninggal di Eropa setiap tahunnya. Orang yang pertama menemukan teori vaksin ialah seorang dokter dari Inggris yakni Edward Jenner pada tahun 1749. Beliau disebut sebagai bapak imunologi karena ialah yang mencetuskan konsep vaksin dan menemukan vaksin cacar yang merupakan vaksin yang pertama di

dunia. Ia menemukan vaksin tersebut pada tahun 1796.⁵

Dalam sejarah Islam, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi disebut sebagai tokoh yang *concern* tentang wabah penyakit cacar. Orang Eropa memanggilnya dengan sebutan Rhazes. Beliau lahir di Rayy, Iran pada tahun 865 M dan wafat tahun 925 M. Biografi keilmuannya mencatat bahwa beliau sejak dari muda telah banyak mempelajari ilmu filsafat, matematika, kimia, kesusasteraan dan kedokteran. Dalam dunia kedokteran ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Kota Baghdad. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Judari wa Al-Hasbah* (penyakit cacar dan campak), ar-Razi menjelaskan dengan rinci bahwa penyakit campak dan cacar ini merubakan wabah yang menular dan ganas serta mematikan. Penyakit cacar timbul saat darah telah terinfeksi dan mendidih. Ini menyebabkan pengeluaran uap yang mengakibatkan munculnya benjolan-benjolan kecil yang mengandung darah yang masak.⁶

⁵ Lihat Abdul Muiz Ali. (2021). Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya” <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

⁶ Abdul Muiz Ali. (2021). Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya” <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran dan banyaknya ditemukan kasus-kasus penyakit yang baru, berbagai jenis vaksin pun ditemukan dan diterapkan dalam dunia kesehatan. Vaksin itu sendiri diproduksi secara biologis, mengandung antigen dalam bentuk mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau sudah mati secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Vaksin juga bisa dalam bentuk toksin mikro organisme dirubah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang digabungkan dengan unsur lain. Vaksin ini bila diberikan kepada seseorang, maka ia akan memiliki kekebalan spesifik dan aktif terhadap datangnya penyakit tertentu.⁷ Jadi vaksinasi itu diartikan dengan proses pembubuhan vaksin yang spesial diberikan untuk memunculkan kekebalan secara aktif pada satu penyakit pada diri seseorang. Hal ini dilakukan agar suatu ketika ia terpapar oleh penyakit tersebut, maka ia tidak akan menderita sakit atau sekurangnya hanya merasakan sakit yang ringan dan tidak menularkan pada orang lain.

Salah satu vaksin yang dibuat untuk menghadapi merebaknya virus covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi

dari Sinovac Life Sceinces Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero). Sebenarnya masih banyak vaksin covid-19 yang juga telah diproduksi seperti Astra Zeneca, Novavax, Moderna, dan Pfizer BioNTech. Adapun proses pembuatan vaksin covid-19 produksi Sinovac Life Sceinces Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero) ini dijelaskan oleh Aminuddin Yakub selaku utusan Komisi Fatwa MUI yang langsung mengaudit ke Pabriknya di Beijing, China.⁸ Beliau menjelaskan bahwa ada 4 hal yang diaudit mengenai vaksin ini yaitu bahan, sumber bahan, proses produksi dan fasilitas dan peralatan produksi. Di dalam fatwa MUI No 2 Tahun 2021 tersebut dijelaskan karakteristik dari vaksin covid-19 produksi Sinovac ini sebagai berikut. Vaksin ini diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang pada saat pembuatannya tidak menggunakan atau mengambil manfaat dari hewan babi dan bahan lain yang tidak tercemar oleh babi dan turnanya dan dari bagian tubuh manusia. Vaksin ini memang awalnya bersentuhan dengan benda najis ringan (*mutawassitah*) dan dihukumkan

⁷ Kementerian Kesehatan RI. (2021). Paket Advokasi: Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri' www.covid19.go.id., hlm. 9, diakses 17 Februari 2021.

⁸ Aminuddin Yakub. (2021). Titik Kritis Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac China," dalam <https://kolom.tempo.co/read/1423539/titik-kritis-kehalalan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-china/full&view=ok>, diakses tgl. 15 Januari 2021.

mutanajjis, namun kemudian dilakukan serangkaian pensucian dan memenuhi kaidah pensucian secara syari'iy (*tathhir syar'iy*). Berkenaan tentang fasilitas produksi dari vaksin ini disebutkan memakai alat produksi yang suci dan hanya dipakai untuk memproduksi vaksin covid-19. Kemudian peralatan dan proses pensucian vaksin yang dilakukan di PT Bio Farma (Persero) juga ditegaskan telah sesuai dengan cara pensucian secara syari'iy.⁹

Secara sederhana PT Bio Farma juga menyampaikan bahwa kandungan dari vaksin Covid-19 yang dibuat perusahaan asal China, yakni Sinovac Biotech Ltd., dipastikan aman sesuai standar internasional. Adapun kandungan yang terdapat di dalam vaksin tersebut dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa vaksin ini memang memiliki kandungan sel *vero* yang berasal dari kera hijau dari Afrika, tetapi vaksin tersebut sudah terpisah dari sel *vero* tersebut. *kedua*, vaksin ini hanya berisi virus-virus yang sudah mati dan diyakini tidak ada virus yang hidup atau sekedar dilemahkan. *Ketiga*, di dalam vaksin ditemukan aluminium hidroksida yang fungsinya untuk menaikkan kemampuan vaksin, larutan *fosfat* berfungsi untuk stabilizer dan larutan garam natrium

klorida berfungsi sebagai isotonis ketika penyuntikan. *Keempat*, Bahan-bahan sifatnya mengawetkan seperti borax, formalin dan mercury, dipastikan tidak ditemukan di dalam vaksin. Semua bahan baku vaksin diyakini telah sinkron dengan standar kefarmasian.¹⁰

C. METODELOGI PENELITIAN

Secara metodologi, penelitian ini dari sudut penelitian hukum merupakan penelitian sosiologis atau empiris.¹¹ Penelitian ini akan mencoba menelisik implementasi penggunaan vaksin covid-19 produksi Sinovac di kalangan tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum (*qawaidh fiqhiyyah*) dan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ilmu *qawaidh fiqhiyyah* akan dikaji lebih dekat tentang tingkat akurasi

¹⁰ Wartaekonomi. (2021). Apa Sih Isi Kandungan Vaksin Sinovac dari Cina??. www.wartaekonomi.co.id, diakses 17 Februari 2021.

¹¹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian sosiologis itu meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian tentang efektifitas hukum. Ia mengategorikan jenis penelitian hukum dari aspek tujuan penelitian hukum kepada dua aspek, penelitian hukum normatif dan sosiologis empiris. Di antara penelitian hukum normative adalah penelitian tentang sistematika hukum, azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan tarap sinkronisasi hukum. Sementara penelitian sosiologis meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. hlm. 51.

⁹ Lihat Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021.

dan relevansi kaidah-kaidah yang digunakan dalam Fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi sinovac. Sementara pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 produksi Sinovac ini pada kalangan tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dengan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Tanjung Morawa dengan teknik *purposive sampling* dan data kepustakaan yang dalam hal ini diperoleh dari Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero) dan kitab-kitab *qawaidh fihiyyah*. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data-data yang didapat tidak diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistic, karen itu nantinya tidak akan didapati ukuran skala ataupun tabel yang berisi penyelesaian dengan metode statistik. Untuk menghindari bertumpuknya data yang akan menyulitkan pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian, maka sebenarnya analisis data telah dibuat sejak awal pengumpulan data. Sebenarnya analisis

data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data.¹²

D. PEMBAHASAN

1. Fatwa MUI tentang Kehalalan Vaksin Sinovac dan Kaidah-Kaidah Fikih yang Digunakan

Majlis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 1395 H. MUI merupakan organisasi di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, bersifat mandiri dan tidak terikat dengan organisasi apapun dan juga tidak memiliki hubungan dengan partai politik walaupun keanggotaannya biasanya mewakili dari berbagai organisasi masyarakat yang ada. MUI merupakan mitra pemerintah dimana diharapkan akan terbentuk sinergitas antara ulama, pemimpin dan rakyat dalam membentuk masyarakat yang agamis, adil, makmur dan sejahtera.¹³

¹² Penelitian kualitatif didasarkan pada data yang empiris, alamiah, pengambilan sampel sumber data dengan metode *purposive* dan *snowball*. Seorang peneliti merupakan instrumen kunci dan teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, diskusi kelompok, dokumentasi dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabet. hlm. 15.

¹³ Lebih lanjut bisa dibaca dalam Mukaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pimpinan MUI Medan. (2001). *Dokumentasi MUI, Rangkuman Hasil*

Ketika hendak membuat suatu fatwa, MUI mempunyai dasar dan landasan dalil yang menjadi pedoman. Hal ini bertujuan agar fatwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum Islam. Dasar-dasar umum dalam menetapkan suatu fatwa tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.¹⁴*Pertama*, setiap fatwa harus berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan tidak menyalahi dengan kemaslahatan umum. *Kedua*, bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, penetapan fatwa mesti merujuk kepada Ijma', Qiyas yang mu'tabarah serta dalil yang lain semisal *Istihsan*, *Maslahah Mursalah* dan *Sadd az-Zari'ah*. *Ketiga*, dalam menetapkan fatwa juga dianjurkan melihat pada pendapat para Imam Mazhab yang berkaitan dengan *istidlal* hukum. *Keempat*, fatwa juga mempertimbangkan kepada pendapat para ahli di bidang masalah yang akan difatwakan.

Setelah terbitnya *Emergency Use Authorization* (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kemudian keluarlah Fatwa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin

Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero). Dalam keputusan fatwa tersebut dijelaskan dengan tiga ketentuan yakni; *Pertama* : Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio. *Kedua* : Ketentuan Hukum, bahwa: 1) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal dan 2) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. *Ketiga* : Ketentuan Penutup, bahwa; 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya dan 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Keputusan MUSDA V Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Medan: t.p. hlm. 54 -55.

¹⁴ Departemen Agama RI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: t.p. hlm. 1-8.

¹⁵ Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H/11 Januari 2021 yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA, Sekretaris Komisi Fatwa Miftahul Huda, Lc, Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dan Sekretaris Umum MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan.

Dasar MUI menetapkan kehalalan tersebut adalah setelah melalui pertimbangan dalil-dalil hukum Islam dan berbagai laporan dari berbagai pihak yang terkait dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021. Pertimbangan dalil hukum Islam meliputi dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, Kaidah-Kaidah Fikih (*qawaidh fihiyyah*) dan pendapat para ulama fikih yang terdapat pada kitab-kitab fikih yang terkenal.

Adapun kaidah-kaidah fikih yang menjadi pertimbangan atas kehalalan vaksin produksi Sinovac ini adalah sebagai berikut.

- a. الضرريزال (Kemudhratan harus dihilangkan)
- b. الامر بالشيء (Perintah terhadap

sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya)

- c. مالا يتم الواجب الا به فهو واجب (Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib).
- d. الدفع اولى من الرفع (Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan)
- e. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata)

2. Akurasi dan Relevansi Kaidah-kaidah Fikih Dalam Fatwa MUI

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac tersebut mencantumkan lima kaidah fikih sebagai dalil penguat atas kehalalan vaksin tersebut. Berikut ini, penulis akan mencoba menganalisis tingkat akurasi dan relevansi dari kelima kaidah tersebut sebagai dalil dalam Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021. Penulis akan

¹⁵ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero).

mencoba menganalisisnya dengan pendekatan ilmu *qawaidh fihiyyah*.¹⁶

Pertama: الضرريزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Bila ditinjau dari kata ضرر (bahaya) mempunyai makna:

فكل ماكان من سوء حال وفقر أ شدة
في بدان فهو ضروما كان ضد للنفع فهو
ضر¹⁷

Artinya: maka segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan yang terjadi di tubuh adalah *al-dharar* (bahaya) dan apa saja yang segala sesuatu merupakan lawan dari manfaat adalah *ad-dharar* (bahaya).

Kata ضرر juga memiliki arti yang sama dengan ضرار, tetapi berbeda

¹⁶ Para ahli hukum Islam telah memberikan penjelasan tentang kaidah fiqh (*qawa'id al-fiqhiyyah*) sebagai pengetahuan yang abstrak-teoritis; biasanya dalam bentuk pernyataan singkat yang ekspresif; secara umum tersusun dalam beberapa kata, tentang tujuan dan sasaran syariah. Dapat juga dikatakan kaidah fiqh itu berupa pernyataan prinsip yang berasal dari pembacaan terperinci tentang aturan fiqh pada berbagai tema. Imam Mustofa. (2018). Analisis Penggunaan Kaidah *Al-Hujaj Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2). hlm. 4. Kaidah-kaidah fiqh telah berperan penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah. Lihat Syamsul Hilal. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah. Jurnal Al-'Adalah*, 11(2). hlm. 145.

¹⁷Ibnu Al-Mandhur Muhammad Ibn Mukrim ibn Ali. (1414 H). *Lisan Al-Arabi*. Beirut: Dar al-Shodir. hlm. 482.

objek.. Arti ضرر adalah perilaku yang dibuat seorang diri dan membawa mudharat pada dirinya sendiri, sedangkan kata ضرار ialah perilaku yang dibuat oleh dua orang atau lebih serta membawa mudharat baik baik diri sendiri ataupun orang lain..¹⁸ Dalam dua bentuk kata tersebut, syariat Islam menghukumkan haram kepada keduanya; tidaklah dibolehkan membuat kerusakan atau membuat sesuatu yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain, baik mengenai jiwa, harta dan kehormatan.

Terkait arti ضرر, 'Athiyah 'Adlan juga menambahkan, sebagai berikut:

وقداختلاف العلماء في التفريق بين الضرر والضرار. فقال الخشني، الضرر: الذي لك فيه منفعة و علي جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة و علي جارك فيه المضرة. وقال غيره: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر بمن لا يضرك الضرار أن تضر بمن قد أضرك من غيره جحة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق¹⁹

Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa ada juga ulama yang membuat perbedaan antara *dharar* dan

¹⁸Darnawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media. hlm. 36.

¹⁹ Athiyah 'Adlan. (2007). *Mausuah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Iskandariyah: Dar al-Iman. hlm. 48.

dharar. Menurut al-Khusyan, *al-dharar* ialah sesuatu yang mengandung manfaat bagi diri tetapi dapat membahayakan orang lain. Sementara *al-dharar* ialah sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi diri dan membahayakan pula bagi orang lain. Ulama lain menyebutkan, *al-dharar* dan *al-dharar* sama seperti *al-qatl* dan *al-qital*; *al-dharar* ialah membahayakan orang lain tetapi tidak membahayakan kita, sementara *al-dharar* ialah memudharatkan orang lain yang telah membahayakan kita dengan metode yang bukan disyariatkan.

Adapun secara terminologi, makna *ضَرَر* sebagaimana dijelaskan Wahbah Al-Zuhaili adalah sebagai berikut.

أن الضرورة هي التي تصل بها فيها
درجة الاحتياج إلى أشد المراتب وأشق
الحالات،
فيصح الانسان في خطر حدق بنفسه أو
ماله ونحوهما²⁰

Maksudnya bahwa *al-dharar* itu ialah sesuatu yang peringkat kebutuhannya mencapai yang paling tinggi dan kondisi paling sulit, sampai orang berada pada kondisi bahaya yang

mengancam jiwa, harta dan semisalnya. *Dharurat* juga dikatakan sebagai suatu musibah yang tidak dapat di hindari, maksudnya bila seseorang telah berada pada kondisi dimana bila ia tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati kematian atau sebagian anggota tubuhnya akan rusak.²¹

Para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa darurat itu adalah suasana atau keadaan bahaya meliputi segala bentuk bahaya yang dapat mengancam manusia baik berhubungan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan dan kesehatan. Bahaya tersebut bisa saja timbul dari dirinya maupun orang lain.²²

Kaidah ini memiliki kutamaan tersendiri dalam hukum Islam, sehingga Imam Al-Suyuti mengatakan:

اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثيرا من
أبواب الفقه²³

Jadi, banyak sekali hukum fikih yang dielaborasi berdasarkan kaidah ini. Di antara contoh penerapan dari kaidah ini adalah seperti adanya larangan memonopoli kebutuhan pokok dengan cara menimbunnya, diaturnya ketentuan ‘*uqubah* (sanksi) dalam tindak pidana

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili. (1985). *Nazariyah Al-Darurah Al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah. hlm. 55.

²¹ Darnawan. (2020). hlm. 37

²² Darnawan. (2020). hlm. 37-38.

²³ Al-Suyuthi. (1996). *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. hlm. 84.

Islam, adanya ketentuan perceraian, diwajibkannya untuk berobat bila sakit dan larangan menghilangkan nyawa sendiri. Kesemuanya itu bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan.²⁴

Virus covid-19 merupakan wabah pandemi yang sangat berbahaya bagi manusia, telah merenggut jutaan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data terbaru per 25 Februari 2021 menunjukkan bahwa angka kematian di dunia akibat covid-19 mencapai 2,49 juta jiwa. Untuk Indonesia sendiri berada pada peringkat ketiga tingkat kematian tertinggi di Asia, mencapai 35.254 kasus kematian.²⁵ Tentunya sebagai manusia yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Allah sw, kita mesti berupaya sungguh-sungguh untuk menghilangkan kemudharatan atau bahaya yang diakibatkan oleh virus covid-19 ini. Salah satu upaya yang dianggap relevan dengan perkembangan dunia kedokteran adalah dengan cara vaksinasi kepada manusia sebagai langkah menghilangkan kemudharatan yang diakibatkan virus tersebut.

²⁴ Al-Suyuthi. (1996). hlm. 39.

²⁵ Pikiran Rakyat. (2021). *Update covid-19 Dunia 2021, Total Kasus Kematian Corona Kalahkan Jumlah Penduduk Kota Bandung*, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011493530/update-covid-19-dunia-25-februari-2021-total-kasus-kematian-corona-kalahkan-jumlah-penduduk-kota-bandung>, diakses tanggal 25 Februari 2021.

Dalam konsideran Fatwa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, adapun yang menjadi salah satu pertimbangan, sehingga keputusan Fatwa tersebut memutuskan vaksin tersebut boleh dipakai umat Islam ialah karena wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. Makna ancaman kesehatan di sini tentu dipahami sebagai adanya *dharar* yang harus dihilangkan. Sehingga penggunaan kaidah *al-dhararu yuzal* sudah tepat dan sangat relevan.

Kedua. الامر بالشيء امر

بوسائله (perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya)

Maksud dari kaidah ini ialah adanya perintah untuk melakukan sesuatu, maka perintah pula untuk melakukan perkara yang menjadi sebab terlaksananya perkara tersebut. Menurut Abdul Hamid Hakim, dalam kitabnya *Mabadiy Awwaliyah*, kaidah ini masuk dalam kelompok kaidah *Ushuliyah*, yakni kaidah cakupan dalam pembahasan *amr*. Beliau menjelaskan:

في الأمر. وهو طلب الفعل من الأعلى
إلى الأدنى. وفيه قواعد: الأصل في الأمر
للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه. قال
تعالى: وأقيموا الصلاة
واتوا الزكاة..... الأمر بالشئ أمر
بوسائله

Kajian tentang *al-amr*, ia adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Dalam *al-amr* ditemukan beberapa kaidah yang di antaranya adalah *al-asli fi al amr li al-wajib* (asal perintah itu hukumnya wajib) kecuali bila ada dalil yang menerangkan tentang perbedaannya, seperti perkataan Allah swt "*dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat !*" dengan demikian adanya perintah untuk melaksanakan sholat berarti juga perintah untuk melaksanakan sarannya seperti bersuci dan berwudu²⁶ Tampaknya dalam fatwa MUI No. 2 Tahun 2021, juga memasukkan kaidah ushul fikih dalam menentukan kehalalan vaksin covid-19 produksi sinovac ini.²⁷

²⁶ Abdul Hamid Hakim. (t.t.). *Mabadi' Awwaliyah*. Jakarta: Maktabah al-Sa'diah Putra. hlm. 7.

²⁷ Secara umum perbedaan kaidah fikih dengan kaidah ushul fikih terdapat pada cakupan bahasannya, yakni bahasan fikih dan bahasan ushul fikih. Kaidah ushul fikih menerangkan tentang aturan yang mesti dijalankan oleh mujtahid agar terhindar dari kesalahan ketika merumuskan hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil, sedangkan kaidah fikih merupakan kumpulan hukum-hukum kesamaan yang setiap masalah dirujuk ke satu pola yang sama; seperti kaidah khiyar, atau kaidah-kaidah fasakh secara umum. Lihat Amir Syarifuddin. (2014). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana. hlm. 49.

Kaidah ushul fikih yang dimaksud adalah *al-amr bi al-syai' amr bi al-wasailih*. Dalam fatwa MUI tersebut ditegaskan tentang perintah untuk berobat apabila kita menderita sakit sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits yang dijadikan sumber dalil fatwa. Hadis tersebut adalah; *pertama*; "berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali membuat pula obatnya kecuali pikun (tua).(HR.Abu Daud dari Usamah bin Syarik). *Kedua*, "Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

Hadits-hadits tersebut mengandung makna perintah (*amr*) yang tegas untuk berobat bila mengalami sakit dan mencari obat yang tepat dan baik, karena pada dasarnya semua penyakit ada obatnya termasuk sakit yang diakibatkan oleh virus covid-19. Jadi, vaksin covid-19 produksi Sinovac merupakan salah satu sarana (*washilah*) untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan terhindar dari virus. Dengan demikian secara tersirat penggunaan vaksin ini juga merupakan perintah agar terwujudnya perintah melaksanakan pengobatan bila kita sakit.

Menurut hemat penulis, agar penggunaan kaidah ushul fikih ini akurat dan relevan, hendaknya tingkat kesucian dan kehalalan vaksin ini harus diperhatikan karena dalam hadits tersebut Rasulullah saw melarang berobat dengan benda yang haram.

Ketiga, ما لا يتم الواجب إلا به (Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib)

Kaidah ini juga merupakan kaidah Ushul Fikih sebagai turunan dari kaidah *al-amr*, dengan kaidah pokoknya *al-ashl fi al-amr lil wujub* (asal dalam perintah menunjukkan wajib). Zakariya Al-Anshari menerangkan kaidah ini sebagai berikut

الفعل المقدر للمكلف الذي لا يتم أي يوجد عنده الواجب المطلق إلا به واجب بوجوب

*الواجب في الأصح*²⁸
Jadi, setiap perbuatan yang *maqdur* (dalam kemampuan mukallaf) yang tidak didapati di sisinya wajib yang *mutlaq*) kecuali dengan sebabnya, maka itu adalah wajib dengan sebab diwajibkan sesuatu yang wajib itu menurut pendapat yang lebih shahih.

Kata *al-maqdur* pada kalimat di atas berarti adalah perbuatan yang masih di dalam kemampuan seorang mukallaf. Adapun perilaku yang tidak berada dalam kesanggupan seorang mukallaf tidak tergolong dalam kaidah ini seperti *qudrah dan iradah* Allah. Contoh perilaku mukallaf dalam bentuk sebab itu misalnya seperti api yang dapat membakar dan berwudhu' yang merupakan syarat sahnya sholat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Zakariya Al-Anshari.²⁹

Kaidah ushul fikih ini menguatkan dan mempertegas kaidah ushul fikih yang sebelumnya, yang keduanya masuk dalam cabang kaidah pokok *al-amr*. Dengan kaidah ini, maka kita dapat memahami bahwa perintah berobat sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits dalam fatwa MUI tersebut maka perintah juga untuk mencari obatnya. Vaksin covid-19 produksi sinovac merupakan bagian dari *washilah* (sarana) dan penyempurna agar terlaksananya perintah berobat tersebut. Apalagi obat untuk kesembuhan dari penyakit virus covid-19 ini belum ditemukan secara akurat, maka vaksinasi dianggap menjadi solusi terbaik dalam mengahadapinya.

²⁸ Zakariya Al-Anshari. (1998). *Ghayatul Wushul*. Semarang: Usaha Keluarga. hlm. 29.

²⁹ Zakariya Al-Anshari. (1998). hlm. 29.

الدفع أولى من الرفع, *Keempat*, (mencegah lebih utama dari pada menghilangkan)

Pengaplikasian kaidah ini dapat dilihat pada contoh berikut. *Pertama*, beda agama merupakan salah satu sebab terhalang (*daf'u*) terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. *Kedua*, mereka yang pergi sebelum waktu puasa dimulai, dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan karena ketika awal keberangkatannya, ia belum melaksanakan puasa. Hal ini disebut *al-daf'u*. Beda hal bila ketika keberangkatannya ia telah berpuasa, maka tidak dibolehkan berbuka di perjalanan. Karena berbuka di perjalanan bagi dia adalah *al-raf'u*, padahal status ini tidak lebih kuat daripada *al-daf'u*.³⁰

Kaidah fikih ini menjadi salah satu kaidah yang digunakan dalam fatwa MUI tentang kehalalan vaksin produksi Sinovac karena memang memiliki relevansi dengan persoalan pentingnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kata-kata yang sering digaungkan dalam dunia kesehatan yakni mencegah lebih baik daripada mengobati, menurut penulis memiliki keterkaitan dengan kaidah tersebut. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tujuan vaksinasi

adalah untuk menurunkan penyebaran penularan covid-19, menekan laju angka orang yang sakit dan angka kematian, meniadakan kekebalan kelompok dalam masyarakat (*herd immunity*) serta menjamin masyarakat agar tetap produktif baik secara sosial dan ekonomi. Artinya, vaksinasi adalah langkah untuk pencegahan agar masyarakat tidak tertular Virus Corona. Sudah diketahui, bahwa dalam Islam diperintahkan untuk menjaga diri (*hifz al-nafs*). Ketika Covid-19 atau wabah mengancam bahaya diri manusia, maka sarana untuk mencegah itu, yakni vaksinasi menjadi otomatis menjadi bagian perintah itu. Dengan demikian usaha pencegahan menularnya penyakit yang disebabkan oleh covid-19 ini dengan cara vaksinasi dengan menggunakan vaksin produksi sinovac adalah suatu langkah yang tepat. Ini berarti kaidah fikih yang mengatakan *al-daf'u awla min al-raf'iyy* adalah kaidah yang akurat dan relevan sebagai salah satu pertimbangan atas kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac.

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata)

Kaidah ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu melindungi manusia, baik

³⁰ Darnawan. (2020). hlm. 96-97.

menyangkut agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta bendanya. Setiap sesuatu yang dapat mengusik dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut merupakan kejahatan (*dharar*) yang mesti dihilangkan sedapat mungkin. Jika dihadapkan kepada dua hal yang membawa mudharat, yang satu cakupannya luas (*al-'am*) sementara yang satu lagi dampak kemudharatannya sempit dan khusus, maka ditanggunglah kemudharatan yang khusus tadi demi tidak merebaknya kemudharatan secara luas.³¹

Di antara contoh penggunaan kaidah fikih ini adalah mencekal seorang *mufti* yang hilang ingatannya (*al-majin*). Hal ini merupakan suatu *dharar* baginya karena sudah membatasi kebebasannya. Tetapi akibat dari *dharar* tersebut hanya menimpa dirinya sendiri. Bila pencekalan tidak dilakukan padanya, maka *mufti* tersebut bisa saja mengeluarkan fatwa sesukanya dan ini akan merusak syariat Islam dan menciptakan kebingungan umat. Agar terpeliharanya agama (*hifz al-din*), maka hukum pencekalan ini diberikan pada *mufti* tersebut. Contoh lain adalah bisa juga berlaku kepada tabib atau dokter palsu. Hukum pencekalan tentu dirasakan berat bagi keduanya,

tetapi membiarkan mereka yang tidak memiliki kompetensi kedokteran mengobati orang tentu dapat mengancam keselamatan orang banyak. Ini sama saja memberikan satu urusan kepada orang yang tidak ahlinya. Agar keselamatan jiwa masyarakat (*hifz al-nafs*) tetap terjaga, maka tiap sesuatu yang dapat mengancamnya harus ditolak.³²

Penggunaan kaidah ini dalam fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac, menurut hemat penulis, berhubungan erat dengan adanya efek samping dari sebuah vaksin tidak terkecuali vaksin produksi sinovac. Setiap vaksin pasti memiliki reaksi samping baik bersifat lokal maupun sistemik, terkadang reaksi samping tersebut dengan gejala ringan, sedang dan berat. Menurut Kepala Badan POM bahwa berdasarkan hasil evaluasi data keamanan vaksin Coronovac yang didapat melalui studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki dan Brazil yang diawasi sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang ke 2, secara keseluruhan menunjukkan vaksin Coronovac aman. Efek samping yang disebabkan vaksin ini bentuknya ringan sampai sedang seperti nyeri, adanya

³¹ Muslim bin Muhammad Al-Dusury. (2007). *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar al-Zidniy. hlm. 249.

³² Toha Andiko. (2011). *Ilmu Qawaidh Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras. hlm. 136-137.

iritasi, kemerahan dan pembengkakan. Selain itu ada juga efek samping sistemik seperti *myalgia* (nyeri otot), fatigue, dan demam. Efek samping tersebut tidak tergolong kepada hal yang berbahaya dan bisa pulih lagi. Vaksin ini telah memperlihatkan kemampuan dalam membentuk *antibody* di dalam tubuh dan kemampuan *antibody* dalam membunuh atau menetralkan virus (imunogenisitas).³³

Dengan demikian kaidah memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata yang menjadi salah satu pertimbangan fatwa MUI tersebut dinilai tepat dan relevan. Artinya, bisa saja vaksin covid-19 produksi Sinovac ini memiliki efek samping yang ringan seperti nyeri, iritasi, pembengkakan dan demam, tetapi efek samping itu biasanya dalam persentase yang sangat kecil dan tidak menyeluruh dialami oleh mereka yang divaksin. Sementara bahaya yang lebih besar telah nampak jelas di depan mata, yakni banyaknya mereka yang mati, tidak bisa

bertahan akibat virus ini. Jadi kemudharatan yang khusus atau terjadi perkasus itu ditanggung demi mencegah timbulnya bahaya yang bersifat umum dan merata ke seluruh manusia.

Dari penjelasan di atas, kita mengklasifikasikan bahwa terdapat dua kaidah ushul fikih dan tiga kaidah fikih yang menjadi pertimbangan kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac. Kelima kaidah ini menurut penulis sudah tepat (akurat) dan relevan untuk menjawab tentang kehalalan vaksin tersebut. Sebenarnya, masih banyak lagi kaidah-kaidah fikih yang bisa digunakan dalam pertimbangan fatwa tersebut. Di antara kaidah-kaidah fikih yang penulis maksud adalah *al-dhararuratu tubihu al-mahzhurat* (darurat membolehkan hal-hal yang dilarang), *al-dhararu yudfa'u biqadri al-imkani* (dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin) dan *al-akhzu bi akhaf al-dhararain* (mengambil satu yang lebih ringan daruratnya dari dua hal yang darurat).³⁴

³³ Badan POM, 'Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, diakses 25 Februari 2021.

³⁴ Engku Muhammad Tajuddin dkk menjadikan sebagian dari kaidah-kaidah sebagai pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan kebolehan vaksinasi secara umum. Lihat Engku Muhammad Tajuddin dkk. (2017). Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12). hlm. 607-614.

3. Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Tanjung Morawa

a. Sekilas Tentang Puskesmas Tanjung Morawa

UPT Puskesmas Tanjung Morawa didirikan pada tahun 1968 yang berlokasi di Jalan Irian No.242 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa dengan melakukan pelayanan kesehatan berupa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). UPT Puskesmas Tanjung Morawa merupakan Unit Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Upaya Kesehatan Perorangan meliputi; *pertama*, pelayanan 24 jam yang terdiri dari Unit Gawat Darurat (UGD), persalinan dan rawat inap. *Kedua*, Rawat Jalan meliputi pelayanan kesehatan umum (usia 17 s/d 50 thn), pelayanan kesehatan lansia (usia diatas 50 thn), pelayanan anak (usia 16 tahun ke bawa), pelayan gigi dan mulut danlain-lain. *Ketiga*, pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan darah rutin, urin rutin, feses rutin, pemeriksaan kehamilan dan lain-lain. *Keempat*,

home visit (kunjungan rumah).³⁵

Sedangkan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi UKM Essensial dan UKM Pengembangan. UKM Esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan gizi dan lain-lain. UKM pengembangan meliputi pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan olah raga dan lain-lain.

Jumlah tenaga yang dimiliki UPT Puskesmas Tanjung Morawa adalah sebanyak 89 orang. Potensi ini juga merupakan kekuatan dan peluang internal yang harus dikelola untuk mencapai visi dan misi UPT Puskesmas Tanjung Morawa.

Tabel 1.1³⁶ Sumber Daya Manusia (SDM) UPT Puskesmas Tanjung Morawa Tahun 2019

NO	KLASIFIKASI TENAGA	TERSEDIA
1	Dokter umum	6
2	Dokter gigi	3
3	Bidan	54

³⁵ UPT Puskesmas Tanjung Morawa. (2020). Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). hlm. 1-4.

³⁶ UPT Puskesmas Tanjung Morawa. (2020). hlm. 5.

4	Perawat	10
5	Perawat gigi	1
6	Nutrisionis	1
7	Apoteker	1
8	Asisten apoteker	2
9	Analisis laboratorium	2
10	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5
11	Epidemiolog	1
12	Kesling	1
13	Petugas Non Medis	2
	Total	89

b. Pelaksanaan Vaksinasi

Menurut keterangan dr. Aunatika Lubis, Penanggung Jawab Pelaksana Pemberian Vaksinasi Puskesmas Tanjung Morawa, bahwa vaksinasi covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari 2021. Vaksinasi pada tahap ini diberikan khusus untuk tenaga kesehatan saja. Jenis yang diberikan adalah vaksin covid-19 produksi Sinovac dengan dosis per orang 2 x 0,5 cc yang diberikan dua kali dengan jarak 14 hari. Beliau menjelaskan secara umum proses pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, walaupun di awal kegiatan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intens untuk meyakinkan bahwa

vaksin ini adalah aman dan halal. Data terakhir jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksin per 23 Februari berjumlah 572 orang untuk tahap pertama dan 489 orang yang sudah menerima vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Tenaga kesehatan yang sudah divaksin meliputi para dokter, bidan, perawat, apoteker, asisten apoteker, nutrisionis, kesling dan tenaga non-medis yang bekerja di lingkungan Kesehatan.³⁷

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan tanggapan para tenaga kesehatan yang telah divaksin, peneliti telah mewawancarai empat orang responden yang hasil wawancaranya akan penulis uraikan berikut ini.

Yossi Yolanda menceritakan bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sebagai ikhtiar agar terhindar dari covid-19, karena itu ia merasa siap untuk divaksin. Kesiapan beliau semakin kuat sejak ia mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah

³⁷ Aunatika Lubis, Dokter Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 26 Februari 2021.

memfatwakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac adalah halal dengan pertimbangan bahwa vaksin ini memiliki manfaat yang lebih besar dan dapat mengatasi suasana pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Beliau mengetahui fatwa MUI melalui penjelasan para ustaz dalam ceramah-ceramahnya. Setelah vaksin, beliau tidak merasakan reaksi samping atau efek samping dari vaksin produksi Sinovac tersebut.³⁸

Devi Lestari, seorang bidan, menceritakan pengalamannya bahwa ketika awal hendak divaksin merasa takut disuntik sebab vaksinasi memang melalui suntikan di bagian lengan atas. Ketika ia mengetahui bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac ini adalah halal berdasarkan fatwa MUI dari media sosial dan berita di televisi, hal ini menambah kesiapannya untuk divaksin walaupun sebenarnya ia takut untuk disuntik. Ia mengetahui bahwa fatwa halal MUI ini atas pertimbangan bahwa vaksin ini bermanfaat dan dapat

menghilangkan mudharat (bahaya) yang mengancam manusia. Reaksi samping setelah divaksin tidak dialami oleh beliau, tidak ada keluhan apa pun yang dirasakan. Ia percaya bahwa vaksin ini adalah aman dan halal.³⁹

Yulida Handayani, penyuluh kesehatan, mengatakan bahwa awal sebelum vaksin ia sebenarnya merasa cemas dan takut. Ia merasa karena banyaknya pandangan yang pro kontra terhadap vaksin covid-19 ini baik dari segi kehalalannya maupun efek samping yang akan terjadi menambah kekhawatirannya. Ia mengetahui fatwa halal vaksin covid-19 produksi Sinovac yang dikeluarkan MUI melalui media sosial. Fatwa ini menambah kesiapannya untuk divaksin dan ia juga memahami bahwa fatwa ini dikeluarkan demi pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang diperoleh untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang melanda Indonesia. Beliau tidak merasakan efek samping baik yang ringan maupun berat pasca

³⁸ Yossi Yolanda, Apoteker Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

³⁹ Devi Lestari, Bidan Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

penyuntikan vaksin terhadapnya. Ia hanya merasakan sakit ketika jarum suntik mengenai bagian lengannya saja.⁴⁰

Yang terakhir, peneliti mewawancarai Muhammad Haris Pratama yang berprofesi sebagai dokter. Awal digulirkannya program vaksinasi ia merasa siap untuk divaksin tidak merasa takut, apalagi sebagai tenaga kesehatan yang harus membentengi agar tidak tertular virus corona ini. Melalui berita yang berkembang, beliau mengetahui fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac dan hal ini juga menambah kesiapannya untuk divaksin. Ia juga mengetahui bahwa pertimbangan MUI dalam memfatwakan kehalalan vaksin ini salah satunya adalah untuk kepentingan bangsa agar rakyat Indonesia terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus corona. Reaksi samping yang dialami beliau relatif tidak ada, tetapi memang pasca vaksin beliau mengalami rasa kantuk.⁴¹

⁴⁰ Yulida Handayani, Penyulus Kesehatan Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

⁴¹ Muhammad Haris Pratama, Dokter Klinik Pata Husada Tanjung, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

Dari hasil wawancara keempat responden di atas, dapat dipaparkan beberapa hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. *Pertama*, bahwa dua responden merasa khawatir dan cemas sebelum divaksin dan dua responden lagi menyatakan siap karena vaksin ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus corona. Tetapi kekhawatiran dua responden tersebut hilang dan siap untuk divaksin sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 ini yang diberitakan melalui media televisi dan media sosial yang lain. Sementara dua responden lagi merasa semakin siap dan kuat untuk menerima vaksin pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, karena bagaimanapun sebagai seorang muslim mereka tetap akan memperhatikan aspek kehalalan dari sebuah obat atau vaksin tersebut. *kedua*, keempat responden memahami dan mengetahui bahwa keputusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah melalui pertimbangan kebermanfaatan vaksin yang akan diperoleh dan menghilangkan mudaharat (bahaya) yang sedang dialami masyarakat. *Ketiga*, keempat responden tidak merasakan efek samping obat yang menyakitkan tubuh, hanya satu responden yang merasakan kantuk pasca vaksinasi tersebut.

Bila kita analisis lebih jauh, hasil penelitian ini akan mempertegas bahwa efektifitas fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berjalan dengan baik. Walaupun kedudukan fatwa tidaklah mengikat, tetapi pesan moral keagamaan yang disampaikan dapat memotivasi umat untuk lebih siap dalam menerima vaksinasi sebagaimana yang dialami keempat responden di atas. Masyarakat merasakan bahwa dengan fatwa tersebut tidak ada lasan lagi untuk khawatir terhadap kehalalannya karena telah difatwakan oleh lembaga yang berkompeten di bidangnya. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap pertimbangan kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa MUI. Walaupun para responden tidak mengetahui secara mendalam apa itu *qawaidh fiqhiyyah* secara akademis, tetapi mereka mengetahui substansi dari kaidah-kaidah itu yang menjadi salah satu pertimbangan dalam fatwa halalnya vaksin covid-19 produksi Sinovac. Responden dapat memahami bahwa tingkat bahaya (mudharat) dari virus corona itu sudah sampai level yang sangat membahayakan dan dapat menghilangkan nyawa manusia adalah menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut. menurut

hemat peneliti, ini membuktikan bahwa betapa urgennya ilmu *qawaidh fiqhiyyah* yang dipelajari dalam dunia akademik sehingga masyarakat awam pun bisa merasakan kehadiran dan penggunaannya dalam mengatasi permasalahan sosial yang membutuhkan jawaban akan status hukumnya. Terakhir, hasil penelitian ini membuktikan bahwa reaksi samping atau efek samping yang dirasakan para responden relatif tidak ada, paling hanya rasa nyeri ketika disuntik dan rasa kantuk pasca divaksin. Hasil penelitian ini mempertegas penggunaan kaidah fikih yang berbunyi *يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام* (memikul/menanggung kemandharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemandharatan yang merata). Memang vaksinasi menyebabkan rasa nyeri ketika disuntik atau rasa kantuk, tetapi kemudharatan ini terasa kecil dan personal dibanding dengan dampak virus corona yang telah merengut jutaan jiwa manusia. Sehingga penerapan kaidah tersebut dalam pertimbangan fatwa MUI dinilai semakin akurat dan relevan.

E. KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berdasarkan fatwa MUI no. 2 Tahun 2021

Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero). Kaidah-kaidah fikih yang menjadi dalil dalam fatwa tersebut terdiri dari dua kaidah Ushul Fikih dan tiga kaidah Fikih. Adapun kaidah-kaidah fikih yang digunakan adalah *al-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-daf'u awla min al-raf'i* (mencegah lebih utama daripada menghilangkan) dan *yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am* (memikul/menanggung kemudharatan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudharatan yang merata). Penggunaan ketiga kaidah ini dinilai akurat dan relevan bila dikaitkan dengan pentingnya vaksinasi dalam masyarakat di tengah semakin meluasnya wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona dan telah membahayakan jiwa manusia. Adapun implementasi fatwa ini sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac menambah kesiapan para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Para tenaga kesehatan yang beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara

signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adlan, Athiyah. (2007). *Mausuah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Iskandariyah: Dar al-Iman.
- Al-Dusury, Muslim bin Muhammad. (2007). *Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar al-Zidniy.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. (t.t.). *Syarh Al-Mahalli `ala Minhaj Al-Thalibin li Al-Nawawiy*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. (t.t.). *Raudhah Al-Thalibin*. Beirut: Al-Maktab al-Islamiy.
- Al-Ramli. (t.t.). *Nihayat Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj*. Mesir: al-Halabi.
- Al-Suyuthi. (1996). *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zarqa', Ahmad ibn Muhammad. (1989). *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Amir Syarifuddin. ((2014). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawaidh Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Azam, Muhmmad. (1999). *Qawaid Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Al-Risalah al-Dauliyah.
- Darnawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media.

- Departemen Agama RI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: .
- Dewan Pimpinan MUI Medan. (2001). *Dokumentasi MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V Majelis Ulama Indonesia Kota Medan*. Medan: t.p.
- Hakim, Abdul Hamid. (t.t.). *Mabadi' Awwaliyah*. Jakarta: al-Maktabah as-Sa'diyah Putra.
- Hilal, Syamsul. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah* Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 11(2): 145.
- Ibnu Al-Mandhur Muhammad Ibn Mukrim ibn Ali. (1414 H). *Lisan al-Arabi*. Beirut: Dar al-Shodir.
- Mustofa, Imam. (2018). Analisis Penggunaan Kaidah *Al-hujaj Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2): 4.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabet.
- Wahbah Al-Zuhaily, Wahbah. (1985). *Nazariyah Al-darurah Al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zakariya Al-Anshari. (1998). *Ghayatul Wushul*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Engku Muhammad Tajuddin dkk. (2017). Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12): 607-614.
- UPT Puskesmas Tanjung Morawa. (2020). Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- Abdul Muiz Ali. (2021). Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya. <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.
- Aminuddin Yakub. (2021). Titik Kritis Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac China," dalam <https://kolom.tempo.co/read/1423539/titik-kritis-kehalalan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-china/full&view=ok>, diakses tgl. 15 Januari 2021.
- Badan POM, 'Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, diakses tanggal 25 Februari 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sceinces Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero).
- JPNN.com, "Indonesia Juara Dunia dalam Urusan Mengimpor Vaksin China", diakses dari <https://www.jpnn.com/news/indonesia-juara-dunia-dalam-urusan-mengimpor-vaksin-china>, pada 13 Februari 2021
- Pikiran Rakyat, "Update covid-19 Dunia 2021, Total Kasus Kematian Corona Kalahkan Jumlah Penduduk Kota Bandung", <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011493530/update-covid-19-dunia->

[25-februari-2021-total-kasus-kematian-corona-kalahkan-jumlah-penduduk-kota-bandung](#), diakses tanggal 25 Februari 2021.

Rina Ayu Panca Rini, "Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan", diakses dari <https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-di-masyarakat-soal-keamanan>, 13 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Aunatika Lubis, Dokter Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 26 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Yossi Yolanda, Apoteker Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan Devi Lestari, Bidan Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Yulida Handayani, Penyulus Kesehatan Puskesmas Tanjung Morawa, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.

Muhammad Haris Pratama, Dokter Klinik Pata Husada Tanjung, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2021.